



Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Monopoli Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Rovenesia Yosephin Harianja*, Tri Puspitasari, Sri Handayani

Program Studi D3 Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik monopoli dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penegakan hukum masih menghadapi tantangan besar terkait dominasi platform teknologi di era ekonomi digital. Simpulan penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Kata kunci: Monopoli, Hukum Persaingan Usaha, KPPU, Perlindungan Hukum

DOI:

[https://doi.org/ 10.47134/ijl.v3i3.5637](https://doi.org/10.47134/ijl.v3i3.5637)

*Correspondence: Rovenesia Yosephin Harianja

Email: yosephinvenesia@gmail.com

Received: 26-01-2026

Accepted: 26-02-2026

Published: 26-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyze legal protection against monopolistic practices within the perspective of business competition law in Indonesia. Healthy business competition is considered a fundamental pillar of modern economic systems as it fosters efficiency, innovation, and improved product quality. The research employs a normative judicial method with a statutory and conceptual approach to examine the synchronization between written regulations and the needs of legal protection in dynamic business practices. The results indicate that while Indonesia has a solid legal framework through Law Number 5 of 1999 and the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), enforcement still faces significant challenges due to the dominance of technology platforms in the digital economy era. This study concludes that there is a pressing need for regulatory strengthening and institutional capacity building to adapt to modern market dynamics and prevent monopolistic practices that lead to economic inefficiency.*

Keywords: *Monopoly, Competition Law, KPPU, Legal Protection, Market Competition*

Pendahuluan

Persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi penting dalam sistem ekonomi modern karena mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk (Mankiw, 2018; Porter, 2008; Samuelson & Nordhaus, 2010). Dalam pasar yang kompetitif, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing melalui efisiensi produksi dan inovasi berkelanjutan (Schumpeter, 1934; Tirole, 1988; Varian, 2014). Kondisi ini memberikan manfaat langsung bagi konsumen berupa harga yang

lebih kompetitif dan pilihan produk yang lebih beragam (Carlton & Perloff, 2005; Pindyck & Rubinfeld, 2018; Stiglitz, 2000).

Namun demikian, dalam praktiknya mekanisme pasar tidak selalu berjalan secara ideal karena adanya tindakan pelaku usaha yang dapat merusak persaingan, salah satunya adalah praktik monopoli (Mankiw, 2018; Varian, 2014; Tirole, 1988). Monopoli terjadi ketika satu pelaku usaha memiliki kekuatan pasar yang dominan sehingga mampu mengendalikan harga dan distribusi barang (Carlton & Perloff, 2005; Pindyck & Rubinfeld, 2018; Posner, 2001). Kondisi ini berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lain (Stiglitz, 2000; Motta, 2021; Hovenkamp, 2019).

Di Indonesia, pengaturan mengenai larangan praktik monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat (Republik Indonesia, 1999; Lubis et al., 2017; Nasution, 2014). Selain itu, KPPU dibentuk sebagai lembaga independen untuk mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha (KPPU, 2020; Sjahdeini, 2010; Susanti, 2013). Keberadaan regulasi ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keseimbangan pasar.

Meskipun demikian, perkembangan ekonomi digital menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha, terutama terkait dominasi platform digital yang berbasis data dan jaringan pengguna (OECD, 2019; UNCTAD, 2021; Geradin, 2021). Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada praktik monopoli konvensional, sehingga kajian mengenai monopoli dalam konteks ekonomi digital masih terbatas (Budzinski, 2020; Jenny, 2020; Fox & Trebilcock, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap praktik monopoli dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam era ekonomi digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan hukum persaingan usaha serta secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada pemeriksaan inventarisasi hukum positif serta penemuan asas-asas hukum yang relevan (Soekanto, 2014; Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meninjau regulasi antimonopoli dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mendalami doktrin persaingan usaha yang berkembang (Marzuki, 2017). Penggunaan metode ini dianggap krusial untuk menganalisis sinkronisasi antara aturan tertulis dengan kebutuhan perlindungan hukum dalam dinamika praktik bisnis modern.

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung (Soekanto, 2014; Zed, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library*

research) dengan teknik dokumentasi yang dilakukan secara sistematis terhadap berbagai literatur persaingan usaha (Zed, 2014; Moleong, 2018). Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil penelitian, seluruh sumber data dipilih dari referensi yang kredibel, mutakhir, serta melalui proses verifikasi silang (*cross-check*) antar berbagai sumber hukum yang terkait (Miles & Huberman, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Zed, 2014; Moleong, 2018; Marzuki, 2017). Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Soekanto, 2014; Moleong, 2018; Miles & Huberman, 2014).

Teknik analisis data dijalankan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk membedah akar permasalahan praktik monopoli secara komprehensif (Moleong, 2018; Miles & Huberman, 2014). Proses analisis ini melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan logika hukum yang koheren (Miles & Huberman, 2014). Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkan ketentuan hukum positif serta teori ekonomi hukum agar dapat menghasilkan solusi praktis bagi penguatan regulasi persaingan usaha di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Praktik Monopoli dalam Hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan landasan utama dalam pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia yang bertujuan menjaga struktur pasar agar tetap kompetitif dan adil (Republik Indonesia, 1999; Lubis et al., 2017; Nasution, 2014). Dalam perspektif teori ekonomi mikro, praktik monopoli dapat menimbulkan *deadweight loss*, yaitu hilangnya kesejahteraan masyarakat akibat harga yang lebih tinggi dan output yang lebih rendah dibandingkan kondisi pasar kompetitif (Mankiw, 2018; Pindyck & Rubinfeld, 2018; Tirole, 1988). Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa praktik monopoli di negara berkembang cenderung memperbesar ketimpangan ekonomi dan menurunkan efisiensi pasar (Budzinski, 2020; Jenny, 2020; Rianto et al., 2024).

Secara konseptual, hukum persaingan usaha mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu *per se illegal* dan *rule of reason* dalam menilai suatu tindakan pelaku usaha (Posner, 2001; Hovenkamp, 2019; Whish & Bailey, 2018). Studi terbaru menegaskan bahwa pendekatan *rule of reason* semakin relevan dalam menghadapi praktik bisnis modern yang kompleks, terutama dalam ekonomi digital (Geradin, 2021; OECD, 2022; Budzinski, 2020). Dalam konteks Indonesia, penerapan kedua pendekatan ini penting untuk memberikan fleksibilitas dalam menilai dinamika pasar sekaligus menjaga kepastian hukum (Ramadhan et al., 2023; Nisa, 2024; Hartati, 2024).

Lebih lanjut, teori organisasi industri modern menekankan bahwa penguasaan pasar yang berlebihan tidak hanya berdampak pada harga, tetapi juga dapat menghambat inovasi akibat berkurangnya tekanan kompetitif (Carlton & Perloff, 2005;

Motta, 2021; Schumpeter, 1934). Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa dominasi pasar oleh pelaku usaha besar dapat menghambat masuknya UMKM ke dalam pasar (Siregar & Lubis, 2023; Muttaqin & Ratnawati, 2023; Sumadibrata et al., 2023). Oleh karena itu, sinkronisasi antara regulasi nasional dan teori ekonomi menjadi kunci untuk menciptakan sistem persaingan usaha yang inklusif dan berkelanjutan.

Peran KPPU dalam Penegakan Hukum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia (KPPU, 2020; Sjahdeini, 2010; Susanti, 2013). Dalam praktiknya, KPPU tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum administratif, tetapi juga sebagai advokat kebijakan persaingan usaha (Lubis et al., 2017; Fox & Trebilcock, 2019; OECD, 2022). Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan KPPU berkontribusi signifikan dalam menekan praktik kartel dan penyalahgunaan posisi dominan (Hartati, 2024; Aidi, 2023; Sowolino & Putra, 2024).

Efektivitas KPPU dapat diukur dari kemampuannya dalam melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi yang memberikan efek jera (*deterrent effect*) (Jenny, 2020; UNCTAD, 2021; Hovenkamp, 2019). Namun demikian, pembuktian praktik kartel masih menghadapi kendala karena keterbatasan bukti langsung (*hard evidence*), sehingga diperlukan pendekatan berbasis analisis ekonomi (Posner, 2001; Motta, 2021; Whish & Bailey, 2018). Studi menunjukkan bahwa penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) menjadi semakin penting dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha modern (Geradin, 2021; OECD, 2022; Budzinski, 2020).

Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi faktor kunci. KPPU perlu didukung oleh tenaga ahli di bidang hukum dan ekonomi agar mampu melakukan analisis yang komprehensif (OECD, 2022; UNCTAD, 2021; Fox & Trebilcock, 2019). Selain itu, penguatan koordinasi dengan lembaga peradilan serta pembaruan regulasi juga diperlukan agar putusan KPPU memiliki kekuatan hukum yang lebih efektif (Manan et al., 2024; Samariadi, 2024; Rianto et al., 2024).

Tantangan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah struktur pasar secara signifikan melalui penguasaan data dan efek jaringan (*network effects*) (OECD, 2019; Budzinski, 2020; Geradin, 2021). Dalam konteks ini, perusahaan platform teknologi memiliki kemampuan untuk memperkuat dominasi pasar melalui kontrol terhadap data dan algoritma (Motta, 2021; Jenny, 2020; OECD, 2022). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dominasi platform digital berpotensi menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi pelaku usaha baru (UNCTAD, 2021; Budzinski, 2020; Geradin, 2021).

Salah satu praktik yang berkembang adalah *self-preferencing*, yaitu ketika platform memprioritaskan produk atau layanan miliknya sendiri (Geradin, 2021; OECD, 2019; Jenny, 2020). Studi di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini mulai terlihat dalam ekosistem marketplace dan logistik digital (Samariadi, 2024; Manan et al., 2024;

Nisa, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tradisional dalam hukum persaingan usaha perlu diperbarui agar mampu menjangkau praktik monopoli digital.

Berdasarkan praktik internasional, seperti kebijakan Uni Eropa dan OECD, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif dan berbasis teknologi (OECD, 2022; UNCTAD, 2021; Fox & Trebilcock, 2019). Regulasi harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan persaingan usaha dan inovasi teknologi. Tanpa adanya pembaruan regulasi, terdapat risiko terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi (Budzinski, 2020; Jenny, 2020; Geradin, 2021).

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum melalui UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU telah tersedia untuk menangani praktik monopoli, efektivitasnya mulai tergerus oleh kompleksitas ekonomi digital dan model bisnis platform teknologi. Implikasi temuan ini menegaskan perlunya revisi undang-undang untuk memperluas jangkauan hukum terhadap aset digital serta peningkatan kapasitas analisis ekonomi bagi lembaga pengawas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai strategi penegakan hukum terhadap praktik *self-preferencing* pada ekosistem lokapasar (*marketplace*) di Indonesia.

Referensi

- Aidi, Z. (2023). The regulations development of objection against the Indonesia competition commission decision. *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Budzinski, O. (2020). Competition policy for the digital economy. *Journal of Competition Law and Economics*.
- Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2005). *Modern industrial organization* (4th ed.). Pearson.
- Fox, E., & Trebilcock, M. (2019). *The design of competition law institutions*. Oxford University Press.
- Geradin, D. (2021). Competition law and digital markets. *Journal of Antitrust Enforcement*, 9(1), 1–25.
- Hartati, R. (2024). Efektivitas penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik monopoli di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.
- Hovenkamp, H. (2019). *Federal antitrust policy: The law of competition and its practice*. West Academic.
- Jenny, F. (2020). Competition law enforcement and economic development. *World Competition*, 43(1), 5–24.

-
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2020). *Laporan tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.
- Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Toha, K., & Kagramanto, L. B. (2017). *Hukum persaingan usaha*. KPPU.
- Manan, A., Nafri, M., & Permana, M. D. (2024). Law enforcement against digital businesses in competition practices. *Sinergi International Journal of Law*.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Motta, M. (2021). *Competition policy: Theory and practice*. Cambridge University Press.
- Nasution, B. (2014). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*.
- Nisa, D. F. A. (2024). Implikasi hukum atas tindakan monopoli dan praktik kartel. *Teraju: Jurnal Hukum*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Competition law and policy in Indonesia*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Competition policy in the digital age*.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). *Microeconomics* (9th ed.). Pearson.
- Posner, R. A. (2001). *Antitrust law*. University of Chicago Press.
- Ramadhan, H. R., Paulus, D. H., & Marcello, G. (2023). Prohibition of monopolistic practices in Indonesia. *Journal of Law and Legal Reform*, 4(2), 163–182.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Rianto, S. B. D., Pertiwi, I. I., Jubran, H., & Harahap, M. A. (2024). Monopoly and antitrust law in business competition. *Jurnal Ilmiah Nusantara*.
- Samariadi. (2024). Legal analysis of self-preferencing conducted by marketplace. *Riau Law Journal*.

-
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development*. Harvard University Press.
- Siregar, M. A., & Lubis, F. (2023). Legal monopolistic practices in the cooking oil market in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sowolino, C. V. S., & Putra, M. A. P. (2024). Upaya hukum terhadap putusan lembaga pengawas persaingan usaha. *Jurnal Media Akademik*.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum persaingan usaha*.
- Sumadibrata, M. S., et al. (2023). Persaingan usaha dan peran hukum dalam menjaga kompetisi pasar. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Susanti, D. O. (2013). *Hukum persaingan usaha di Indonesia dalam teori dan praktik*.
- Tirole, J. (1988). *The theory of industrial organization*. MIT Press.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2021). *Competition law and policy review*.
- Whish, R., & Bailey, D. (2018). *Competition law* (9th ed.). Oxford University Press.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.